



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik perlu dilaksanakan kegiatan inovasi pelayanan publik tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019.
- KESATU : Susunan Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Melaksanakan sosialisasi inovasi pelayanan publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Menyusun laporan hasil pelaksanaan inovasi pelayanan publik Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Januari 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



[Signature]
RUSTAM EFFENDI

NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor 17 Tahun 2019
Tanggal 10 Januari 2019

Tim Pelaksana Inovasi Pelayanan Publik
Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2019

Pengarah	: Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
Penanggung Jawab	: Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
Ketua	: Kabag Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat
Sekretaris	: Kasubag Pelayanan Publik
Anggota	: Unsur Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat
Sekretariat	: Para Pelaksana di Sub. Bagian Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001